

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Tionghoa Kota Padang adalah salah satu etnis pendatang asing yang ada di Kota Padang. 1,2 % dari penduduk Kota Padang merupakan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah hidup berbaur dengan masyarakat Kota Padang dan menjalin hubungan sosial yang baik dan saling bertoleransi. Sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Orang Tionghoa di Kota Padang tergolong ke dalam Tionghoa peranakan dengan status sebagai warga negara Indonesia. Status WNI ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung proses asimilasi etnis Tionghoa di Kota Padang. Selanjutnya, hal lain yang mendukung asimilasi Tionghoa Kota Padang adalah proses asimilasi yang berjalan secara alami melalui pendekatan budaya, kekeluargaan, agama dan ekonomi.

Etnis Tionghoa di Kota padang sudah berasimilasi dengan masyarakat di Kota Padang, baik itu pendatang maupun penduduk setempat. Asimilasi itu sendiri adalah suatu proses penyesuaian atau perolehan budaya oleh suatu kelompok budaya dari budaya kelompok sosial lain, yang terjadi ketika sekelompok yang individu berbeda menjalin hubungan langsung satu sama lain secara terus menerus, dengan perubahan pada pola budaya asli salah satu

kelompok tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan perubahan pola kebudayaan dalam perkawinan campuran antara Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa di Kota Padang. Sebagai kaum minoritas Tionghoa Kota Padang harus beradaptasi dengan budaya mayoritas yaitu kebudayaan Minangkabau.

Proses asimilasi budaya oleh Etnis Tionghoa Kota Padang dapat dilihat dalam adat dan budaya perkawinan campuran Etnis Tionghoa dan etnis Minangkabau Kota Padang yang muncul sebagai akibat interaksi sosial. Dari proses yang terjadi di masing-masing keluarga yang peneliti temui, terdapat kecocokan dan keharmonisan dalam keluarga karena mereka telah mampu dan saling menyerap di antara kedua budaya. Dan pasangan dari Etnis Tionghoa juga telah mampu untuk beradaptasi dan menerima budaya Minangkabau sebagai Etnis Minangkabau. Selain itu, solidaritas di antara keluarga besar di masing-masing pasangan juga sudah terjalin dan dapat dilihat ketika acara tahlilan dan acara syukuran lainnya.

Efek perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau memiliki pengaruh pada ketiga keluarga pada penelitian ini. Efek tersebut terjadi pada adat menetap setelah menikah, sistem kekerabatan, hubungan sosial dengan keluarga besar, hubungan keluarga besar dari ketiga pasangan yang menjalani perkawinan campuran (asimilasi) dan hal yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak di masing-masing pasangan.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa perlu dilakukannya identifikasi nilai-nilai budaya lokal dengan memperhatikan hubungan antar etnis yang beragam di kota Padang. Nilai budaya lokal ini sangat penting keberadannya di Kota Padang karena Kota Padang adalah kota yang dihuni oleh banyak etnis yang berbeda.
2. Selanjutnya, yang juga sangat dibutuhkan adalah orang yang memiliki otoritas untuk membangun prinsip pluralistik. Seperti pemerintah, tokoh lintas agama dan budaya serta tokoh organisasi.
3. Berdasarkan analisis dan uraian dari masing-masing variabel, dapat diambil kesimpulan bahwa di Kota Padang, proses asimilasi Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau telah terjadi dalam fenomena perkawinan campuran. Oleh karena itu, kebenaran dan keakuratan data dari tulisan tersebut perlu dibuktikan lagi dengan penyelidikan yang lebih lanjut dengan konsep yang lebih luas.

